

TEKNIS PENYUSUNAN RKPD & RENJA PD

Disampaikan Oleh:

A ADHIE WIBOWO, SP, MSI
Kepala Bidang P4 - BAPPEDA

Disampaikan pada acara:

**Orientasi Penyusunan RKPD
dan RENJA Perangkat Daerah
Kota Salatiga Tahun 2026**

Rabu, 16 Oktober 2024
Hotel Laras Asri Salatiga





Mereviu kembali tahapan dan mekanisme Penyusunan Dokrenda terutama pada Penyusunan **Ranwal**, **Rancangan RENJA** dan **Penetapan RENJA** agar tepat waktu

Ranwal RENJA
untuk penyempurnaan
Rancangan RKPD;

**Rancangan
RENJA**
untuk bahan Desk Renja
oleh Bappeda

**Penetapan
RENJA**
untuk bahan Evaluasi
Renja oleh Bappeda

Beberapa tahapan yang perlu lebih diperhatikan dalam penyusunan Dokrenda ⁽¹⁾

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86 Tahun 2017)



Beberapa tahapan yang perlu lebih diperhatikan dalam penyusunan Dokrenda (2)

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja PD Paling lambat MINGGU I BULAN DESEMBER;

Untuk penyusunan Ranwal RKPD maupun Renja PD masih menggunakan Evaluasi TW III;

Melakukan Pemetaan manual perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dari Renstra ke Renja 2026

PEDOMAN :

1. Renstra PD
2. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu
3. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun berjalan

Dokumen Evaluasi Renja PD tahun 2024, dikirim ke Bappeda sudah lengkap termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Jika belum ada dokumen evaluasi Renja bisa mengirimkan e-60 per TW;

sebagai Tindak Lanjut dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Beberapa tahapan yang perlu lebih diperhatikan dalam penyusunan Dokrenda (3)

Menyandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra dengan peraturan terbaru.

Mengoptimalkan pelaksanaan Desk Renja OPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan Desk yang akan diatur dengan surat Edaran Kepala Bappeda, yang telah mengakomodir mekanisme dan kertas kerja untuk keefektifan pelaksanaan Desk.



Pasal 130

(1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah

(2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah



Pasal 133

(1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

**Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat
MINGGU KETIGA BULAN MARET**

**BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan
Renja Perangkat Daerah**

**Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat
Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD**

**Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu
disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat
Daerah**



Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA



PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH



Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.



Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan



Sistematika Penyusunan RENJA PD

Sistematika RENJA PD

PMDN 86/2017

Pasal 128

Penyusunan rancangan awal Renja PD mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Pasal 129

....., disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- pendahuluan;
- hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- penutup.

Sistematika RKPD

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

- Gambaran umum kondisi daerah
- Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 & realisasi thd target akhir RPD
- Permasalahan pembangunan daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH

- Arah kebijakan ekonomi daerah
- Arah kebijakan pendapatan daerah
- Arah kebijakan belanja daerah
- Arah kebijakan penerimaan & pengeluaran pembiayaan

BAB IV SASARAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- Tujuan & sasaran pembangunan
- Prioritas pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT
YANG SEMAKIN SEJAHTERA
MENUJU SALATIGA MAKMUR
DAN BERBAGI**



TERIMAKASIH